



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZIEVA FITRIA RAMADHANI

NIM. 12120724403

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Zieva Fitria Ramadhani
 Nim : 12120724403
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Pembimbing II

Joni Alizon, S.H., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau** yang ditulis oleh:

Nama : Zieva Fitria Ramadhani
NIM : 12120724403
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Auditorium Lt. 3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.

Sekretaris
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.
NIP: 19741025 200312 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau** yang ditulis oleh:

Nama : Zieva Fitria Ramadhani
NIM : 12120724403
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A.

Sekretaris
Dr. Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Syafrinaldi, S.H., M.A.

Penguji II
Dr. Febri Handayani, S.H.L, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.L, S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zieva Fitria Ramadhani
 NIM : 12120724403
 Tempat/Tgl. Lahir : Batang Buo, 30 Oktober 2003
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2025
 at pernyataan


Zieva Fitria Ramadhani
 NIM. 12120724403



Zieva Fitria Ramadhani (2025)

ABSTRAK

Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan seringkali tidak terdeteksi karena terjadi di ruang privat serta dilatarbelakangi oleh relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polsek Mandau, khususnya kendala yang ditimbulkan oleh relasi kuasa terhadap pelaksanaan penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami proses penyidikan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari praktik sosial yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polsek Mandau, pelapor, serta advokat, dan juga melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, laporan kepolisian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan peristiwa tertentu secara mendalam dan sistematis dalam bentuk deskripsi atau narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus KDRT di wilayah hukum Polsek Mandau belum berjalan optimal, terutama pada tahap penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, dan penetapan tersangka. Proses penyidikan masih terkendala oleh pencabutan laporan oleh korban, relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, minimnya alat bukti atau saksi, kurangnya keberanian korban untuk melapor dan keterbatasan personel di tingkat polsek. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan spkt dalam edukasi pelapor dan pemenuhan sarana yang memadai agar proses penyidikan terhadap kasus KDRT dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, sang pembawa risalah, penuntun umat manusia menuju jalan kebenaran, serta teladan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Satria Andestra, yang dengan keteguhan dan kerja kerasnya telah menjadi panutan serta sumber kekuatan bagi penulis, dan Ibu Lathifah Hanum, yang kasih sayang dan doanya tak pernah berhenti menyertai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- setiap langkah ini. Adik-adik tersayang, Intan Mifthahul Jannah dan Gleydis Naila Arkana, terima kasih atas tawa, kehangatan, dan kebersamaan yang selalu memberi semangat di saat penulis membutuhkan ketenangan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., Ak., CA., selaku Rektor, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan koreksi yang membangun, serta mendampingi penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini hingga selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran proses studi penulis dengan pelayanan yang ramah dan penuh tanggung jawab.

8. Polsek Mandau, sebagai instansi tempat penulis melaksanakan penelitian, beserta seluruh jajaran dan staf yang telah memberikan bantuan dan ilmu yang sangat berarti selama proses pengumpulan data berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pihak akademik, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan hukum terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Penulis

Zieva Fitria Ramadhani

NIM. 12120724403



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	11
a. Pengertian Penyidikan	11
b. Tujuan dan Fungsi Penyidikan	13
c. Tugas dan Wewenang Penyidik	14
2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
a. Pengertian Tindak Pidana	16
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga	25
a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	25
b. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Informan Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Kendala dalam Melaksanakan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau	48
---	----

BAB V PENUTUP.....	57
---------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Laporan KDRT di Polsek Mandau Tahun 2023-2024	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi isu serius di tingkat global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka selama hidupnya. KDRT tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, dan sering kali tidak terdeteksi karena terjadi di ranah privat dengan keterikatan emosional dan ketergantungan ekonomi. Dampak dari KDRT tidak hanya merusak fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam, menurunkan harga diri korban, dan menghambat potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, KDRT menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pembangunan kesehatan mental di berbagai negara.¹

Di Indonesia, KDRT masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan sistemik, dengan data Komnas Perempuan setiap tahunnya menunjukkan ribuan kasus yang dilaporkan, sementara jumlah kasus yang tidak dilaporkan diyakini jauh lebih tinggi. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh

¹ M. Hendra Pratama Ginting, dkk, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1 (2022), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang justru menjadi ruang terjadinya kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlindungan tersebut bermula dari konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin keamanan individu di ranah pribadi maupun sosial, termasuk dari bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Artinya, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi, tetapi juga wajib aktif menjamin pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Komitmen konstitusional tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini secara substansial memperluas cakupan perlindungan, tidak hanya dalam konteks kebebasan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ancaman fisik, tetapi juga hak untuk hidup bermartabat tanpa kekerasan, intimidasi, atau ketakutan.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menanggulangi kekerasan di ranah domestik, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan negara atas realitas kekerasan di dalam rumah tangga, serta memberikan dasar hukum untuk perlindungan, penindakan, dan pemulihan korban KDRT. Pasal 26 UU PKDRT memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan lainnya.²

Namun, terlepas dari kemajuan regulatif tersebut, implementasi perlindungan terhadap korban KDRT di lapangan masih jauh dari ideal. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun terakhir terdapat setidaknya 14.540 perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.³ Angka ini menunjukkan bahwa KDRT bukanlah masalah insidental, melainkan sistemik. Sayangnya, tidak semua kasus KDRT yang dilaporkan mampu ditindaklanjuti hingga proses hukum yang tuntas. Banyak laporan yang berakhir pada mediasi

² Joko Subroto, *Seri Kepribadian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 8.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Ringkasan SIMFONI PPA*, diakses 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan, bahkan tidak sedikit korban yang mencabut laporan karena berbagai alasan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan laporan KDRT tidak diproses hingga tuntas adalah adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Relasi kuasa dalam konteks ini mengacu pada kondisi ketika pelaku memiliki kekuasaan atau kontrol lebih besar dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional, sehingga korban merasa terikat, takut, atau tidak berdaya untuk melawan. Ketimpangan ini menjadikan korban berada dalam posisi yang sangat lemah, di mana setiap tindakan untuk melawan atau melaporkan kekerasan yang dialami justru dapat berujung pada tekanan atau ancaman yang lebih besar dari pelaku.

Ketergantungan korban terhadap pelaku, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan stabilitas keluarga, kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempertahankan dominasinya. Banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena khawatir kehilangan sumber nafkah, takut terhadap stigma sosial, atau merasa tidak memiliki dukungan dari lingkungan sekitar. Bahkan ketika laporan telah dibuat, tidak sedikit korban yang kemudian mencabutnya karena bujukan pelaku atau tekanan dari keluarga besar yang lebih mementingkan keharmonisan semu daripada keadilan yang substansial.

Dalam masyarakat patriarkal, di mana posisi laki-laki sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang superior, relasi kuasa menjadi landasan yang membenarkan kekerasan dan membatasi akses perempuan terhadap keadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya yang menormalisasi kepatuhan perempuan terhadap laki-laki, serta anggapan bahwa urusan rumah tangga adalah ranah privat yang tidak boleh dicampuri hukum, turut memperkuat kekebalan pelaku dan membuat korban semakin tidak berdaya.⁴

Kondisi ini bukan hanya berimplikasi pada hak korban, tetapi juga berdampak pada proses penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.⁵

Penyidik memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, untuk menerima laporan, memeriksa saksi dan tersangka, melakukan penyitaan, dan tindakan hukum lain yang diperlukan. Namun, dalam kasus KDRT, relasi kuasa sering kali mengganggu kelancaran pelaksanaan kewenangan tersebut. Ketika korban mencabut laporan karena tekanan ekonomi, sosial, atau psikologis, penyidik kehilangan dasar hukum untuk melanjutkan proses penyidikan, sehingga perkara gagal berlanjut ke tahap penuntutan.

⁴ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 10.

⁵ Jenifer Tio Novalna Br Manalu, *Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (2024), h. 1153.



Tabel 1.1 Laporan KDRT di Polsek Mandau Tahun 2023-2024

No	Tahun		Total
	2023	2024	
1	9	11	20

Sumber: Polsek Mandau

Fenomena ini juga ditemukan di wilayah hukum Polsek Mandau. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2023 hingga 2024 tercatat 20 kasus KDRT yang masuk ke Polsek Mandau. Namun, tidak semua berhasil diproses hingga ke tahap penyidikan. Sebagian diselesaikan melalui jalur mediasi atau dihentikan karena korban mencabut laporan. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Selain kendala dari sisi korban, aparat penegak hukum di tingkat Polsek juga menghadapi tantangan struktural dan kultural yang turut memengaruhi efektivitas proses penyidikan. Di Polsek Mandau, jumlah penyidik yang secara khusus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sangat terbatas. Hal ini diperburuk oleh tingginya beban kerja penyidik akibat luasnya cakupan wilayah hukum yang meliputi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak hanya menghadapi keterbatasan teknis, tetapi juga kesulitan dalam membangun kepekaan terhadap kondisi psikologis korban kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan peraturan yang bersifat normatif-formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat, terutama mereka yang lemah dan termarginalkan. Dalam konteks KDRT, pendekatan hukum harus disertai dengan empati dan keberpihakan terhadap korban. Relasi kuasa yang menjadi penghalang utama dalam penyidikan tidak boleh dibiarkan menjadi alasan pembiaran terhadap kejahatan. Negara, melalui aparat penegak hukumnya, harus hadir secara aktif dan solutif dalam menangani kasus KDRT, termasuk dalam menyediakan ruang aman bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut.⁶

Selain itu, dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang saling berkaitan. Struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum dan sarana pendukungnya, substansi hukum terkait dengan peraturan yang berlaku, sedangkan kultur hukum berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus KDRT di Mandau, substansi hukum sebenarnya telah memadai melalui UU PKDRT dan KUHP, tetapi hambatan sering muncul pada aspek struktur dan kultur hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penyidikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah

⁶ Gita Raudhatul Jannah, dkk, *Problematisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3 No. 1 (2023), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Polsek Mandau, dengan menyoroti prosedur yang dijalankan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polsek Mandau”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis membatasi lingkup kajian hanya pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polsek Mandau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau?
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau.

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperkaya literatur hukum pidana terkait KDRT dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
 - 2) Menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penegakan hukum kasus KDRT.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Korban KDRT
 - a) Memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban KDRT.
 - b) Meningkatkan keberanian korban dalam melaporkan kasus KDRT dan mencari bantuan hukum.
 - 2) Bagi Aparat Penegak Hukum
 - a) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat dalam menangani kasus KDRT.
 - b) Memperkuat koordinasi antara aparat dengan instansi lain seperti dinas sosial dan organisasi perempuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengundi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bagi Pemerintah

- a) Mendorong peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak korban KDRT dan prosedur hukum yang tersedia, agar masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan kasus kekerasan
- b) Mendorong peningkatan fasilitas perlindungan seperti rumah aman (*shelter*) dan layanan bantuan hukum.

4) Bagi Masyarakat

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya KDRT dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban.
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah, mendukung, dan melaporkan kasus KDRT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga penyidik berarti mencari bekas-bekas kejahatan. Terkadang dipakai istilah “pengusutan” atau “penyelidikan”. Orang Belanda menyebutnya “*osporing*”, atau dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”, artinya tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapa orang yang telah berbuat kejahatan tersebut.⁷

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

⁷ Rocky Marbun, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 28.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁹

Menurut J.C.T Simorangkir Cs., penyidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Secara umum, penyidikan adalah tahap lanjutan setelah penyelidikan yang lebih terfokus pada pengumpulan bukti secara lebih mendalam guna memastikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana.¹⁰

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain penyidik, dikenal pula istilah penyidik pembantu, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pengetahuan dan keahliannya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membantu penyidik utama dalam menjalankan tugas penyidikan. Penyidik pembantu

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 119.

¹⁰ Nurin Mahfudah, *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pendidikan Anti Kekerasan*, Jurnal Kewarganegaraan dan Studi Moral, Vol. 7 No. 2 (2022), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran penting terutama dalam menangani kasus-kasus yang bersifat kompleks atau memerlukan keahlian tertentu.¹¹

b. Tujuan dan Fungsi Penyidikan

Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya dalam suatu tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti yang sah guna memperkuat dugaan tersebut. Penyidikan menjadi tahap krusial dalam sistem peradilan pidana karena dari sinilah arah penegakan hukum ditentukan.¹²

Fungsi dari penyidikan bukan hanya sebatas untuk menetapkan tersangka, tetapi juga untuk memahami keseluruhan rangkaian peristiwa pidana, termasuk motif, modus operandi, serta kemungkinan adanya pelaku lain atau keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.

Selain itu, penyidikan juga berperan sebagai jembatan antara penyelidikan dan penuntutan. Keberhasilan proses penyidikan akan menentukan kuat atau lemahnya posisi penuntut umum dalam menyusun dakwaan di pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk tidak hanya mengandalkan aspek formal prosedural, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban rentan seperti kekerasan dalam rumah tangga

¹¹ Andi Munafri D Mappatunru, *Hukum Acara Pidana Seri: Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), h. 79.

¹² Salman, dkk, *Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum STIH YPM, Vol. 6 No. 1 (2024), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KDRT). Dalam konteks ini, penyidik diharapkan mampu bekerja secara profesional namun tetap berempati, serta memahami dinamika sosial dan psikologis yang menyertai pelaporan kasus KDRT.¹³

c. Tugas dan Wewenang Penyidik

Menurut Andi Hamzah, tugas penyidik dalam proses peradilan pidana sangat menentukan, karena dari hasil penyidikan akan tergambar sejauh mana suatu tindak pidana dapat dibuktikan dan bagaimana arah penuntutan akan dilakukan. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menggali kebenaran materiil melalui pengumpulan alat bukti yang sah, dilakukan dengan cara-cara yang prosedural, objektif, dan tidak melanggar hak asasi para pihak, terutama korban dan terlapor.¹⁴

Proses penyidikan merupakan jantung dari sistem peradilan pidana, karena kesalahan atau kelalaian dalam tahap ini dapat berakibat pada gugurnya perkara di tingkat penuntutan atau persidangan. Penyidik dituntut tidak hanya memahami hukum acara secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap aspek keadilan dan perlindungan korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender seperti kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Rahmatiah Kamba, dkk, *Penerapan Sanksi terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 12 No. 4 (2024), h. 2.

¹⁴ Dahlan Sinaga, *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya*, (Bandung: Nissamedia, 2021), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 20 ayat 3 KUHP, secara tersirat menjelaskan mengenai tugas dan wewenang penyidik, yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa Penyidik mempunyai fungsi untuk menerima hasil kesimpulan penyelidikan dari penyidik, dan Penyidik juga mempunyai fungsi serta tugas memerintahkan penyidik untuk melengkapi hasil penyelidikan disertai petunjuk, jika hasil penyelidikan dinilai masih kurang lengkap.¹⁵

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP telah diatur secara tegas wewenang penyidik yang meliputi:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang;

¹⁵ Ryan Fani, *Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Wacana Paramarta, Vol. 20 No. 2 (2021), h. 74.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda dan belum memiliki terjemahan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai interpretasi atau padanan istilah dalam bahasa Indonesia yang berbeda-beda, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, serta “perbuatan yang dapat dihukum”. Bahkan, istilah yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pun tidak selalu seragam.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan ini mencakup segala bentuk larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta pelanggaran terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1).

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dilakukan oleh individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atasnya dikenakan ancaman sanksi pidana.¹⁸

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif dirumuskan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.¹⁹

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- 1) hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

¹⁸ Fatah Rafi Ardiansyah, dkk, *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024), h. 11.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.²⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang secara yuridis telah ditentukan. Menurut Profesor Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Perbuatan manusia (*menselijke handeling*)

Unsur ini menekankan bahwa tindak pidana harus merupakan suatu tindakan atau kelalaian (*omissie*) yang dilakukan oleh manusia. Artinya, hanya manusia sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “perbuatan” tidak hanya mencakup perbuatan aktif, tetapi juga akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

Unsur ini mencerminkan asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur

²⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun dianggap tidak bermoral atau melanggar etika.

3. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku
Artinya, pelaku harus berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hal ini, pelaku harus memiliki kesadaran penuh, tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau dalam keadaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab secara hukum.²¹

Profesor Simons membedakan unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) dalam Pasal 181 KUHP.

Selain itu, terdapat unsur subjektif dalam tindak pidana yang mencakup:

- 1) orang yang mampu bertanggung jawab;

²¹ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2023), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai atau sempurna dengan dilakukannya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersyaratkan timbulnya akibat tertentu. Dalam delik ini, fokus utama ada pada perbuatan itu sendiri, bukan pada hasil atau akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, sejak perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka unsur delik sudah terpenuhi dan dapat langsung diproses secara hukum. Contoh delik formil antara lain:

- a) Pasal 160 KUHP tentang penghasutan;
- b) Pasal 209 dan 210 KUHP mengenai penyuapan;
- c) Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat;
- d) Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.²²

Sementara itu, delik materil merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam jenis delik ini, akibat hukum dari perbuatan merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar

²² Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan akibat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana. Contoh delik materil di antaranya:

- a) Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang mensyaratkan adanya kematian korban;
- b) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, yang menekankan pada akibat berupa luka atau rasa sakit.

2. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat melanjutkan proses hukum. Contoh dari delik ini antara lain tercantum dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan, serta Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga.²³

Sebaliknya, delik biasa adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari korban untuk dapat diproses secara hukum. Artinya, begitu peristiwa pidana diketahui, aparat penegak hukum dapat langsung mengambil tindakan dan menindaklanjuti proses penyidikan dan penuntutan. Contoh delik biasa

²³ *Ibid*, h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain terdapat dalam Pasal 281 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, serta Pasal 338 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan.

3. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja (*dolus*) merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk mencapai akibat tertentu sebagaimana yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku menyadari sepenuhnya perbuatannya serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Kesengajaan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a) *dolus directus* (kesengajaan sebagai tujuan), yaitu pelaku bertindak dengan maksud utama mencapai akibat tertentu.
- b) *dolus indirectus* (kesengajaan sebagai kepastian), yaitu pelaku menyadari bahwa akibat lain pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
- c) *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai kemungkinan): pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, namun tetap melanjutkan perbuatannya.²⁴

²⁴ *Ibid*, h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, delik kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang terjadi bukan karena adanya niat atau kesengajaan, melainkan akibat dari kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kurangnya pertimbangan pelaku dalam bertindak. Dalam delik ini, pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, namun akibat tersebut tetap timbul karena pelaku tidak menjalankan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati. Kealpaan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua jenis:

- a) *culpa lata* (kealpaan berat), yaitu sikap sembrono atau sangat lalai;
- b) *culpa levis* (kealpaan ringan), yaitu kurang hati-hati dalam tingkat yang lebih rendah.

4. Delik Komisi dan Omisi

Delik komisi merupakan bentuk tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pelaku secara aktif melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, dan oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

Delik komisi dapat berbentuk delik formil, yaitu tindak pidana yang cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tertentu tanpa mempersoalkan akibatnya, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Selain itu, delik ini juga dapat berupa delik materiil, yaitu

²⁵ *Ibid*, h. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana yang ditentukan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Sementara itu, delik omisi adalah tindak pidana yang timbul akibat kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaku tidak melakukan suatu tindakan yang diwajibkan, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Contoh dari delik omisi antara lain tercantum dalam Pasal 164 dan 165 KUHP yang mengatur kewajiban untuk melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, Pasal 478 KUHP mengenai kewajiban nahkoda untuk memberikan pertolongan, Pasal 522 KUHP tentang kewajiban menjadi saksi dalam pemilihan umum, dan Pasal 531 KUHP yang mengatur kewajiban menolong orang yang berada dalam situasi bahaya atau terancam kematian.²⁶

5. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan kualifikasi atau kedudukan khusus. Dalam delik ini, setiap orang berpotensi menjadi pelaku jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan. Contoh dari delik umum

²⁶ *Ibid*, h. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain tercantum dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP mengenai pencurian.

Sebaliknya, delik khusus adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang memiliki kualitas atau kedudukan khusus sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak semua orang dapat menjadi pelaku delik ini, melainkan hanya individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti jabatan atau status hukum. Contoh delik khusus adalah tindak pidana korupsi, yang umumnya hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.²⁷

Definisi KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan

²⁷ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, meliputi:

- (a) suami, istri, dan anak;
- (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkungan pribadi. Kekerasan ini umumnya terjadi dalam hubungan personal, dimana pelaku adalah seseorang yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, atau kakek terhadap cucu.²⁹

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada segala bentuk perilaku dalam suatu hubungan

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1).

²⁹ Komnas Perempuan, *Menemukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, diakses pada 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau seksual terhadap pasangan dalam hubungan tersebut.

Menurut Murray A. Straus, kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap perbuatan atau kegiatan yang menyebabkan cedera, penderitaan, atau dampak negatif bagi anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga, baik secara fisik maupun psikologis.³⁰

b. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena dampaknya tampak secara langsung pada tubuh korban. Tindakan ini mencakup segala bentuk serangan fisik yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau gangguan kesehatan. Jenis-jenis kekerasan fisik dapat berupa menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut tubuh dengan rokok, mencekik, mendorong hingga jatuh, atau bahkan menyerang menggunakan benda tajam maupun tumpul. Dampak dari kekerasan fisik ini bisa dilihat

³⁰ Suaidi, *Problematisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan*, Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 2 No. 6 (2024), h. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk memar, wajah lebam, gigi patah, luka terbuka, hingga trauma tulang atau kepala.³¹

Dalam praktik penanganan hukum, kekerasan fisik biasanya dibuktikan melalui *visum et repertum* yang dilakukan oleh tenaga medis atas permintaan penyidik. Visum menjadi alat bukti penting dalam proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, di lapangan, terdapat hambatan serius karena tidak semua korban bersedia atau mampu melakukan visum. Banyak korban khususnya perempuan yang enggan melaporkan atau memproses kekerasan secara hukum karena keterbatasan pemahaman hukum, beban biaya, rasa takut terhadap pelaku, tekanan keluarga, atau keinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak. Faktor-faktor ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan kasus kekerasan fisik dalam ranah domestik.³²

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional sering kali tidak meninggalkan luka fisik, namun dampaknya bisa lebih mendalam dan berlangsung lama. Kekerasan psikis mencakup tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan batin, tekanan mental, atau kerusakan

³¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), h. 12.

³² Meliana Damayanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 25-26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional, seperti merendahkan harga diri, mengintimidasi, mengisolasi korban dari lingkungan sosial, melarang komunikasi dengan orang lain, mengontrol aktivitas secara berlebihan, serta mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau memutus hubungan.³³

Pelaku sering kali menggunakan kekerasan verbal, seperti mencaci maki, mengejek, merendahkan, atau menyalahkan korban secara terus-menerus hingga korban merasa tidak berharga, takut, cemas berlebihan, bahkan mengalami gangguan kejiwaan seperti depresi atau trauma. Kekerasan psikis sulit dibuktikan karena tidak memiliki jejak fisik yang dapat di visum. Oleh karena itu, keterangan korban, saksi, atau bukti komunikasi (seperti pesan singkat atau rekaman suara) menjadi penting dalam pembuktian. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut memiliki kepekaan lebih dalam mengidentifikasi dan menangani bentuk kekerasan ini.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang sangat merusak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan ini tidak hanya berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, tetapi juga mencakup tindakan merendahkan atau

³³ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melecehkan korban secara seksual, memperlihatkan pornografi secara paksa, hingga memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan pihak lain demi keuntungan tertentu.³⁴

Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), pemaksaan gaya seksual yang menyimpang, serta eksploitasi seksual yang melibatkan unsur kekerasan, ancaman, atau manipulasi psikologis. UU No. 23 Tahun 2004 secara eksplisit melarang dan mengkualifikasikan kekerasan seksual sebagai tindak pidana KDRT, yang dapat diproses secara hukum. Namun, dalam kenyataannya, korban kekerasan seksual dalam rumah tangga kerap mengalami kesulitan untuk berbicara atau melaporkan, terutama karena norma sosial dan rasa malu yang melekat kuat di masyarakat.

4. Penelantaran dalam Keluarga

Penelantaran merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang juga diakui sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran terjadi ketika seseorang mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan yang layak, perawatan, atau pendidikan kepada anggota

³⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, (Malang: Mazda Media, 2024), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang berada dalam tanggungannya, seperti istri, anak, atau orang tua yang tinggal serumah.³⁵

Penelantaran tidak hanya dalam bentuk mengabaikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga bisa berbentuk pembiaran terhadap akses pendidikan anak atau tidak memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang sakit. Pasal 9 ayat (2) memperluas pengertian penelantaran dengan menekankan bahwa pembatasan akses terhadap pekerjaan atau kegiatan ekonomi juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan, karena hal ini membuat korban tergantung secara ekonomi dan berada dalam kendali penuh pelaku.

Penelantaran dalam rumah tangga sering kali luput dari perhatian hukum karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian psikologis dan sosial yang serius bagi korban, seperti hilangnya rasa percaya diri, ketergantungan ekstrem, dan sulitnya untuk mandiri secara ekonomi.

³⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis mendapatkan skripsi terdahulu yang hampir mendekati judul penulis. Ada beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Skripsi ini merupakan karya Wardah Amiratul Qulub (2024) dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya. Sementara itu, penelitian penulis lebih difokuskan pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau.³⁶

³⁶ Wardah Amiratul Qulub, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Skripsi ini merupakan karya Aurora Pratama Gabetua Simarmata (2024) dari Fakultas Hukum di Universitas Jambi. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji ketentuan hukum mengenai pencabutan laporan kepolisian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta menguraikan perbedaan antara delik biasa dan delik aduan dalam konteks hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian penulis lebih difokuskan pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau.³⁷

3. Penerapan *Restorative Justice System* sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)

Skripsi ini merupakan karya Luthfi Trikusuma Aji (2020) dari Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji penerapan *restorative justice system* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam

³⁷ Aurora Pratama Gabetua Simarmata, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jambi: Universitas Jambi, 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga di Kota Semarang. Sementara itu, penelitian penulis lebih difokuskan pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau.³⁸



UIN SUSKA RIAU

³⁸ Luthfi Trikusuma Aji, *Penerapan Restorative Justice System sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah pendekatan yang berguna untuk memahami dan menilai penerapan hukum dengan mengamati realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang menjadi bagian dari gejala sosial tidak tertulis, menitikberatkan pada perilaku masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁹

Penelitian hukum empiris pada dasarnya bersifat kualitatif karena bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana dijalankan dalam praktik melalui pengalaman, pandangan, dan respons dari para pelaku hukum serta masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum. Penelitian kualitatif sendiri dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam yang dialami oleh subjek penelitian, baik dalam bentuk perilaku, pandangan, maupun tindakan mereka terhadap suatu peristiwa.

³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 37-38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk melihat hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan menelusuri bagaimana aturan hukum dijalankan, diterapkan, serta direspons oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini menelaah keberlakuan hukum secara nyata dan berdasarkan data empiris.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi tempat terjadinya permasalahan. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi faktual yang kemudian dianalisis secara deskriptif guna memahami pelaksanaan hukum dalam praktik sesuai dengan fokus permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau berlokasi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

D Informan Penelitian

Informan merupakan individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian dan memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap fenomena atau permasalahan yang dikaji. Mereka berperan sebagai

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data utama yang memberikan informasi mendalam, akurat, dan relevan guna mendukung analisis serta pemahaman dalam penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Untuk informasi lengkap terkait informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Kanit Reskrim Polsek Mandau	1
		Penyidik Unit Reskrim	1
2	Informan Utama	Pelapor	5
3	Informan Pendukung	Advokat	2
Total			9

E. Sumber Data

Adapun 2 jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, tanpa melalui perantara. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui beberapa metode, seperti wawancara langsung

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan responden yang relevan, pengisian kuesioner yang dirancang khusus untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, atau survei lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain selain peneliti untuk tujuan tertentu. Data ini biasanya diakses melalui dokumen resmi, laporan tahunan dari lembaga pemerintah atau organisasi, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik, buku-buku, arsip sejarah, dan publikasi lainnya. Data sekunder memberikan dasar yang kuat bagi penelitian, terutama untuk melengkapi data primer.⁴²

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung dengan tujuan tertentu. Dalam percakapan ini, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

⁴² Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum, (Makassar: Social Politic Genius, 2020), h. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan dengan topik yang diteliti. Sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, serta riset yang pernah dilakukan sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dapat ditemukan di perpustakaan atau diperoleh melalui akses lain di luar perpustakaan.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan peristiwa tertentu secara mendalam dan sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi untuk memahami subjek yang diteliti secara menyeluruh.⁴³

⁴³ Muhaimin, *Op.Cit.*, h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polsek Mandau, meskipun secara normatif kepolisian merupakan institusi utama dalam menegakkan hukum dan menjamin perlindungan terhadap korban KDRT, namun dalam praktiknya proses penyidikan belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, dan penetapan tersangka. Kondisi ini mencerminkan bahwa implementasi prosedur penyidikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, sehingga berdampak pada terhambatnya kelanjutan proses hukum terhadap kasus KDRT di tingkat Polsek.
2. Pelaksanaan penyidikan KDRT di Polsek Mandau menghadapi berbagai kendala meliputi pencabutan laporan oleh korban, relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, minimnya alat bukti atau saksi, kurangnya keberanian korban untuk melapor, dan keterbatasan personel di tingkat polsek. Kendala-kendala ini berdampak pada lambatnya penanganan perkara dan sulitnya memenuhi unsur-unsur pembuktian pidana.

B. Saran

1. Polsek Mandau sebaiknya meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan melalui pelatihan teknis dan pemahaman hukum acara pidana secara



menyeluruh bagi para penyidik, khususnya dalam penanganan kasus KDRT. Selain itu, perlu adanya perbaikan prosedur penerimaan laporan, penguatan mekanisme pengumpulan alat bukti, serta percepatan dalam proses penetapan tersangka agar penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2. Masyarakat, khususnya korban KDRT, diharapkan memiliki keberanian dan kesadaran hukum untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami secara tegas dan konsisten. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pencabutan laporan dan sikap menoleransi kekerasan justru menghambat proses hukum dan memperkuat dominasi pelaku. Dukungan dari lingkungan sekitar dan pemahaman akan hak-hak hukum korban menjadi kunci penting dalam mendorong penanganan KDRT yang lebih efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiansyah, F. R, dkk. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Nasya Expanding Management.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Damayanti, M. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*. Literasi Nusantara.
- Eleanora, F. N. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Mazda Media.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Ahlimedia Press.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Khairani. (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, M. R. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Tungga Esti.
- Mappatunru, A. M. D. (2023). *Hukum Acara Pidana Seri: Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*. Deepublish Digital.
- Marbun, R. (2022). *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan*. Publica Indonesia Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Azka Pustaka.
- Ningroho, S.S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Qamar, N. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Social Politic Genius.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Kencana.
- Saraswati, R. (2023). *Relasi antara Hukum, Kekuasaan, Ruang, dan Pengaruhnya terhadap Akses Keadilan Perempuan Indonesia Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sinaga, D. (2021). *Diversi di Tingkat Penyidikan, Prinsip dan Praktiknya*. Nusamedia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofyan, A. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.

Sriwidodo, J. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Kepel Press.

Subroto, J. (2021). *Seri Kepribadian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bumi Aksara.

Widiarty, W. S. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.

Jurnal

Adam, M. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1).

Ajif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum Al-Adl*, 13(1).

Fani, R. (2021). Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wacana Paramarta*, 20(2).

Ginting, H. P, dkk. (2022). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).

Jannah, G. R., dkk. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1).

Kamba, R, dkk. (2024). Penerapan Sanksi terhadap Penyidik yang Melakukan Kekerasan kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Lex Crimen*, 12(4).

Mahfudah, N. (2022). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pendidikan Anti Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan dan Studi Moral*, 7(2).

Manalu, J. T. N. B. (2024). Kewenangan Kepolisian dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

Salman. (2024). Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum STIH YPM*, 6(1).

Sa'idi. (2024). Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan (Studi Analisis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda). *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(6).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi

- Aji, L.T. (2020). *Penerapan Restorative Justice System sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Qulub, W.A. (2024). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Simarmata, A.P.G. (2024). *Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Universitas Jambi.

Peraturan Perundang-Undangan

- Ketab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Website

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Ringkasan SIMFONI PPA*, diakses pada 20 Januari 2025.
- Komnas Perempuan, *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, diakses pada 20 Januari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak IPTU Irsanuddin Harahap, S.H., M.H.
selaku Kanit Reskrim Polsek Mandau



Wawancara bersama Ibu Brigpol Febe Novelina selaku
Penyidik Unit Reskrim Polsek Mandau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Advokat



Wawancara bersama
Pelapor KDRT



Wawancara bersama
Pelapor KDRT